

- Kedua : Penetapan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengelola PAUD Mekar Harapan Masa Bakti 2015-2020
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini

DITETAPKAN DI : PASIRKUDA
PADA TANGGAL 10 - 01 - 2013 .
CAMAT PASIRKUDA



KECAMATAN
PASIRKUDA
ADE SUHERMAN, SE
NIP. 19640901198001001

Tembusan :

1. Yth.Bapak Bupati Cianjur
2. Yth.Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cianjur
3. Yth.Kapusdin BKBPP Kabupaten Cianjur
4. Yth.Kapusbin PLSPO Wilayah IV
5. Yth.Kapusbindik TK/SD Kecamatan Pasirkuda
6. Yth.Kapusbin BKBPP Kecamatan Pasirkuda
7. Yth.Pimpinan Puskesmas Kecamatan Pasirkuda



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 6168 /PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MEKAR HARAPAN" No. 03/Paud-mh/V/2015 tanggal Mei 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah IV No. 421.9/149/WII-IV/2014 tanggal Mei 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama :

Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD MEKAR HARAPAN

Nama Pimpinan : RUHYAT

Nama Penyelenggara : LINA

Alamat : Kp. Bojongjati Desa Kubang Kecamatan
Pasirkuda Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua :

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga :

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat :

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 27 Mei
2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 27 Mei 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Dinas Pendidikan
CIANJUR

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN PASIRKUDA

Alamat: Jalan Raya Kalibaru Desa Kalibaru Kec. Pasirkuda Cianjur 43266

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 422/KEP. 12/V/2015

TENTANG

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MODEL KELOMPOK BERMAIN MEKAR HARAPAN

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk pelaksanaan Pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya Susunan Pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD
 2. Bahwa Susunan Pengurus PAUD Model Kelompok Bermain Mekar Harapan dan seterusnya telah dibentuk sejak tanggal 12 - 01 - 2013
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri, maka susunan pengurus/pengelola PAUD Mekar Harapan dipandang perlu ditetapkan oleh Camat Pasirkuda
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Anak Usia Dini
- Memperhatikan** :
1. Hasil Evaluasi Kegiatan PAUD Mekar Harapan selama kurun waktu 2 TAHUN
 2. Arah dan pendapat dari tokoh masyarakat, LSM serta penilik POPLS Kecamatan Pasirkuda

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
1. PAUD Model Kelompok Bermain Mekar Harapan seterusnya disebut PAUD Mekar Harapan merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini bertempat di